



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 145/B/2018/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**Hj. NOR HAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dsn.

Cangkarman RT 0 / RW Dusun, Desa Apaan, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:-----

1. ADIL PRANADJAJA, S.H., ;-----
2. ANUT PUTRAJAYA, S.H., ;-----
3. ABROR PRIMA PUTRA, S.H., ;-----
4. BAGUS MUHARIYADI, S.H., ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Advokat Magang Kantor Hukum "Adil Pranadjaja", berkantor di Jalan Simpang Dukuh 39-40 Andhika Plaza Building Blok B1-38Q Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING/  
PENGGUGAT** ;-----

### M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN**, beredudukan Jalan Pahlawan No. 26 Kota Pasuruan;-----

Hal 1 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:-----

1. Nama : MOCH. YUSUF MT., A.Ptnh. ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;-----

2. Nama : SUTIMAN . ;-----

Jabatan : Plt. Kepala Subseksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

3. Nama : BRIYAN JODI ANDIKA, S.H. ;-----

Jabatan : Pegawai Tidak Tetap Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pasuruan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Pahlawan No. 26  
Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
105/SK-35.73/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT**;

**DAN**

**H. TAUFIK HIDAYATULLAH AL MUWAFIK**, Warga Negara Indonesia, tempat

tinggal Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan,  
Kabupaten Sampang, pekerjaan Dagang;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya ;-----

1. ARMAN SAPUTRA, S.H. ;-----

2. R. AGUS ANDRIYANTO, S.H. ;-----

3. R. AGUS SUYONO, S.H. ;-----

para Advokat dan konsultan hukum pada kantor ARMAN  
SAPUTRA LAW FIRM, beralamat di Jalan Pramuka Blok  
Euphorbia No. 2 Perumahan Permata Selong, Kecamatan  
Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2018;-----

**Hal 2 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/TERGUGAT II**

**INTERVENSI;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 145/PEN-HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan;-----

**Hal 3 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 272.000.- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor :154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 9 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Mei 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tertanggal 22 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2018 ;-----

**Hal 4 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding/Tergugat tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat atau Kuasa Pembanding/Penggugat dan Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi;----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018, Pembanding/ Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat

**Hal 5 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,  
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018  
dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam  
perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang- Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/  
Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam  
amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana  
dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang  
terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
154/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 8 Mei 2018 yang dimohonkan banding;---
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada  
dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**,  
tanggal **2 Oktober 2018** oleh kami **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**Hal 6 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H.,M.H.** dan **SASTRO**

**SINURAYA, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H. ARIYANTO, S.H.,M.H.**

**H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**SASTRO SINURAYA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**R. IMAN SANTOSO, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi    | Rp. 37.500,- |
| 2. Meterai Putusan                   | Rp. 6.000,-  |
| 3. Redaksi putusan                   | Rp. 5.000,-  |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp.201.500,- |

Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

**Hal 7 Putusan No. 145/B/2018/PT.TUN.SBY**



